

STANDAR PELAYANAN-DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN

2025

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 27 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman standar pelayanan publik untuk jenis pelayanan data pemilih berkelanjutan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020, UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PP No. 61 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023, PKPU No. 22 tahun 2023, PKPU No. 27 tahun 2024, PKPU No. 1 tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan standar pelayanan data pemilih berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut.

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 24 Juli 2025.  
- Lampiran 2 hal.